

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kota Semarang

Halaman 18

Pengelolaan Aset-Aset Milik Pemkot Lemah

BALAIKOTA - Pengelolaan aset Pemkot Semarang, dinilai masih lemah. Untuk yang disewakan, terutama lahan, terdapat banyak kelemahan dalam perjanjian kerja sama. Hal itu menimbulkan permasalahan ketika masa kerja sama berakhir.

Salah satu yang masih hangat, yakni penyewaan lahan oleh PT Pagar Gunung Kencana (PGK) di lahan yang kini berdiri Pertokoan Kanjengan. PT PGK menyewa lahan seluas 16.421 m2 tersebut sejak 25 Oktober 1976 selama 30 tahun dan berakhir pada 25 Oktober 2006 lalu.

Kini, justru muncul sertifikat ganda atas nama pemilik toko, sehingga menimbulkan konflik saat akan diambilalih. Padahal, bangunan tersebut akan dibongkar dan dibuat bangunan baru, sebagai bagian dari revitaliasi Komplek Pasar Johar, yang mulai dicanangkan tahun ini.

"Pengelolaan aset milik Pemkot masih lemah. Banyak aset yang mangkrak, terjarah, dan diambilalih pihak lain. Baru-baru ini, kasus Pertokoan Kanjengan.

Bila ada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering kali terdapat temuan," ujar Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, Kamis (3/8).

Dia menambahkan, permasalahan pada aset lahan yang disewakan kepada pihak ketiga dika renakan lemah dalam perjanjian kerja sama. Pihak ketiga banyak mengambil keuntungan dari celah yang ada pada perjanjian tersebut. Karenanya, ke depan, klausul kerja sama harus lebih diperketat.

Dari data yang dihimpun, aset lahan milik Pemkot berjumlah 3.269 bidang lahan. Sebanyak 3.237 bidang lahan digunakan sendiri. Adapun 32 lahan lainnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Masa kerja sama antara 25-30 tahun dan ada yang masih berlangsung.

Kerja sama Build, Operate, and Transfer (BOT) yang masih berlangsung, di antaranya lahan bangunan Plaza Simpanglima 1 (mal) yang akan berakhir pada 2019. Kemudian Tanah Bangunan Pusat Pasar Dargo yang ba-

ru akan berakhir pada 2022.

■ Mangkrak

"Ada aset Pemkot yang dikerjasamakan ke pihak ketiga justru mangkrak. Hal ini merusak estetika dan menghambat perkembangan Kota Semarang. Di sisi lain, Pemkot tidak bisa berbuat banyak, karena pihak penyewa masih memenuhi kewajibannya, salah satunya membayar royalti. Karenanya poin-poin kerja sama harus diperketat," tambahnya.

Beberapa contohnya, yakni tanah bangunan Pusat Pasar Dargo yang kini sepi tidak terawat. Kerja sama baru berakhir pada 2022. Kemudian tanah bangunan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi Shopping Centre Johar yang sepi. Kerja sama baru berakhir pada 2022.

Adapun kerja sama yang bermasalah yakni tanah Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) yang dibangun Wonderia. Sebenarnya, kerja sama berakhir pada 2021. Namun karena pihak penyewa tidak mampu membayar

royalty sejak 2014, maka kerja sama diputus.

"Ke depan, Pemkot harus lebih selektif mendapatkan pihak ketiga yang akan menyewa lahan. Jangan sampai bangunan mangkrak, atau justru diambil alih pihak lain terjadi kembali. Poin-poin kerja sama harus diperketat, agar Pemkot tidak selalu dirugikan," ujar Supriyadi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang, Sri Martini menjelaskan, saat telah dilakukan kerja sama, maka pengelolaan dan perawatan menjadi tanggungjawab penuh pihak penyewa. Adapun dari Pemkot sebatas melakukan pengawasan.

"Pengawasan pun sebatas tentang hak dan kewajiban dalam kerja sama, seperti pembayaran royalti. Sifatnya Pemkot hanya memberikan imbuhan atas pengelolaan bangunan tersebut. Saat ini, kami terus melakukan pendataan aset-aset yang dimiliki Pemkot," tambahnya. ■

SM Network/K18,fri-die